



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*)
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PT. INALUM (PERSERO) UNTUK KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir serta untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Inalum (Persero) untuk Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Inalum untuk Kabupaten Samosir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Inalum untuk (Persero) untuk Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-...../

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 11, Seri F Nomor 556).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) PT.Inalum (Persero) untuk Kabupaten Samosir, yang berlokasi di Geopark Kaldera Toba Sigulatti Kec. Sianjur Mulamula, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian TSLP PT.Inalum (Persero).
2. Mengadakan koordinasi dengan SKPD Pelaksana/Penanggung Jawab Kegiatan dan pemangku kepentingan TSLP.
3. Manampung proposal usulan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSLP) dari Kelompok masyarakat atau instansi terkait yang penggunaannya untuk 8 (delapan) sektor sasaran, yakni : (1) kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; (2) kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan persampahan; (3) kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana; (4) kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;

(5).kegiatan/

- (5) kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; (6) kegiatan pengembangan fasilitasi sarana/prasarana ekonomi masyarakat; (7) kegiatan bantuan langsung perlindungan sosial masyarakat; (8) kegiatan sumbangan dan donasi.
4. Menyampaikan usulan Program / Kegiatan TSLP kepada Direksi PT.Inalum (Persero).
 5. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala bagi SKPD Pelaksana Kegiatan dan atau penerima manfaat dana TSLP PT. Inalum (Persero).
 6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PT. Inalum (Persero).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berkoordinasi dengan PT. Inalum (Persero) untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana TSLP PT. Inalum (Persero) yang dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan yang ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.


KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan CSR dari PT.Inalum, maka pimpinan SKPD yang telah dihunjuk sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, dapat membentuk susunan Panitia Pelaksana di SKPD masing-masing serta menghunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. PT. INALUM (Persero) di Kuala Tanjung, Batu Bara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 6 TAHUN 2019


TANGGAL : 23 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT.INALUM (PERSERO) UNTUK KAB. SAMOSIR

SUSUNAN TIM KOORDINASI (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. INALUM (PERSERO) UNTUK KABUPATEN SAMOSIR YANG BERLOKASI DI GEOPARK KALDERA TOBA SIGULATTI KEC. SIANJUR MULAMULA

- I. Pembina/Wakil Pembina : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Samosir.
- Wakil Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Samosir.
- V. Bendahara Umum : Kasubbag Pengembangan Usaha Setdakab Samosir.
- VI. Pelaksana Kegiatan : 1. Kepala Bappeda Kab. Samosir.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Samosir
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Samosir.
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab.Samosir.
5. Kepala Pusat Informasi Center Geopark Kaldera Toba.
6. Camat Sianjur Mulamula.
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- VII. Tim Sekretariat
- Koordinator : Kasubag. Pengembangan Usaha Setdakab. Samosir
- Anggota : 1. Kasubbag. Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.
2. Kasubbag. Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.
3. Risna Pakpahan (Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir).
4. Monal Silalahi (Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir).
5. Mesra Sitanggang (Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir).
6. Yanra Silalahi (Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir).
7. Dani Sitohang (Staf pada Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir).


BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 65 TAHUN 2019****TANGGAL : 23 MARET 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT.INALUM (PERSERO) UNTUK KAB. SAMOSIR****NAMA PEKERJAAN DAN SKPD PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN TSLP PT.INALUM (PERSERO) UNTUK KABUPATEN SAMOSIR**

No.	Nama Pekerjaan / Kegiatan	SKPD Pelaksana / Penanggung Jawab	Nilai Kegiatan (Rp.)	KET.
1.	Penataan Taman Tahap I	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir	195.000.000,-	Tahap I
2.	Coffee Shop dan Souvenir Shop	Dinas PERAKPP Kab. Samosir	200.000.000,-	
3.	Lampu Sorot / Taman	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir	100.000.000,-	
JUMLAH TAHAP I			495.000.000,-	
4.	Rehab Toilet Luar dan Dalam 3 Lokasi	Dinas PERAKPP Kab. Samosir	95.000.000,-	Tahap II
5.	Meubeleur Coffee Shop	Dinas Pariwisata Kab. Samosir	100.000.000,-	
6.	Pendestrian (akses dari coffee shop ke gedung dan parkir)	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir	200.000.000,-	
7.	Biaya Perencanaan	Bappeda Kab. Samosir dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	60.000.000,-	
JUMLAH TAHAP II			455.000.000,-	
8.	Penataan Taman Tahap II	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,-	Tahap III
9.	Penataan Parkir	Dinas PERAKPP	85.000.000,-	
10.	Pemeliharaan Kawasan Perkampungan Si Raja Batak	PIC Pusat Informasi Center Kaldera Toba Sigulatti	75.000.000,-	
11.	Biaya Pengawasan	Bappeda Kab. Samosir dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	40.000.000,-	
JUMLAH TAHAP III			350.000.000,-	
TOTAL PEKERJAAN TAHAP I + II + III			1.300.000.000,-	

BUPATI SAMOSIR,**RAPIDIN SIMBOLON**